



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 24 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2004-2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan kesejahteraan masyarakat perlu adanya program pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan melalui sistem perencanaan pembangunan;
- b. bahwa sistem perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan kebijakan dan program yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional maupun Daerah yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari perangkat daerah;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas agar arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan rencana dan guna tertib administrasi, dipandang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 dan Masterplannya serta menetapkannya dalam suatu Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Keuangan Pemerintah dan Keuangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Lampung 2004-2009;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2004-2009.

Pasal 1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung tahun 2004-2009 yang selanjutnya disebut RPJM Provinsi Lampung adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.

Pasal 2

- (1) RPJM Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur Lampung terpilih untuk masa bakti 2004-2009, dengan mengkonversi Rencana Strategis Provinsi Lampung 2004-2009.
- (2) RPJM Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJM Kabupaten/Kota;
 - c. Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan program dalam RPJM Provinsi Lampung yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan RPJM Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan RPJM Kabupaten/Kota.

Pasal 5

RPJM Provinsi Lampung dimaksud dalam pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 Oktober 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal 17 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Ir. RACHMAT ABDULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006 NOMOR 24. . .